

**KRITERIA MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI
TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL DALAM
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD RIKI ALFARIZI

NIM : 50 2015 139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KRITEIA MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM



NAMA : Muhammad Riki Alfarizi
NIM : 50 2015 139
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

Anggota :1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

(Signature)
Palembang, 19/9/19
(Signature)
(Signature)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIKI ALFARIZI

NIM : 502015139

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI : KRITERIA MENENTUKAN BESARNYA GANTI
RUGI TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL
DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian komprehensif, penulis
berhak menerima gelar:

SARJANA HUKUM


Dosen pembimbing

Diketahui,

Wakil Dkan 1



Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH



Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIKI ALFARIZI

NIM : 50 2015 139

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KRITERIA MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI TERHADAP
KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019



Yang menyatakan,

MUHAMMAD RIKI ALFARIZI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“KRITERIA MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djauli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



MUHAMMAD RIKI ALFARIZI

MOTTO :

“Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan besar”.

(QS: An-Nisa: 112)

Kupersembahkan Kepada :

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ~ Saudara-Saudaraku yang tersayang*
- ~ Sahabat-sahabatku*
- ~ Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

**KRITERIA MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI
TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL DALAM
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

Oleh

MUHAMMAD RIKI ALFARIZI

Bila kerugian Immateriil tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan menimbulkan suatu keadaan dimana keseimbangan masyarakat akan terganggu, dan oleh karenanya harus dipulihkan. Sebagai contoh, dalam tindakan penghinaan yang menimbulkan kerugian pada diri seseorang dapat dituntut ganti rugi adalah pengganti kerugian sebagai pemulihan nama baik seseorang

Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum dan juga untuk mengetahui dan memahami cara membuktikan terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kriteria menentukan ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum adalah: pada hakekatnya didasarkan atas kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Artinya besarnya ganti rugi tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perbuatan melanggar hukum tersebut.

Pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum adalah: melihat dari adanya hubungan kausal antara kesalahan dan menimbulkan kerugian. Bersumber pada semua unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku antara lain penggugat harus membuktikan adanya kerugian dan kesalahan pelaku, karena gugatan berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum, penggugat harus membuktikan gugatannya.

Kata kunci: menentukan kerugian immateriil perbuatan melanggar hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB.I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	11
B. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	15
C. Macam-macam Kerugian	26
D. Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melanggar Hukum Orang Lain	28

BAB.III. PEMBAHASAN

A. Kriteria Menentukan Ganti Rugi Terhadap Kerugian

Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum33

B. Pembuktian Terjadi Kerugian Immateriil

Dalam Perbuatan Melanggar Hukum36

BAB.IV. PENUTUP

A. Kesimpulan43

B. Saran43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang tidak hanya bersamaan, akan tetapi juga kadangkala dapat bertentangan yang satu dengan yang lain. Hal ini dapatlah di ketahui bahwa orang yang hidup dalam masyarakat di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingannya masing-masing terhadap kerugian yang timbul, sedangkan di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dalam mengejar kepentingan bersama.

Dalam usaha melindungi kepentingan masing-masing dan menjaga kepentingan bersama telah diadakan suatu aturan yang dapat menjadi pedoman atau patokan bagi tingkah laku tiap-tiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat, aturan-aturan ini mengharuskan setiap individu untuk bertindak dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan individu yang lain sedapat mungkin dapat dipelihara dan dilindungi.

Namun demikian meskipun ada aturan-aturan yang mengatur tingkah laku individu-individu di dalam pergaulan bermasyarakat akan tetapi seringkali dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan individu yang semestinya harus dihormati.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan individu ini akan mengakibatkan rasa kurang tentram di dalam pribadi masing-masing dan akan

menimbulkan kegoncangan ini dalam pergaulan bermasyarakat, seperti: seluruh bidang hukum seperti:

- Dalam hukum tata negara ataupun hukum administrasi negara disebut sengketa tata usaha
- Dalam hukum pidana disebut tindak pidana atau delik
- Dalam hukum perdata disebut perbuatan melanggar hukum.¹

Hal ini perlu diingat bahwa salah satu dari suatu tujuan perbuatan hukum adalah untuk mengadakan keseimbangan dan kesebandingan dengan hidup lahir maupun bathin dalam masyarakat serupaa dengan suatu neraca yang harus dan dapat dikatakan bahwa keselamatan dalam masyarakat itu bermanfaat. Keberadaan hukum yang mengatur dan menciptakan berbagai hubungan-hubungan tertentu, tidak tertutup kemungkinan untuk timbulnya perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum.

Perbuatan melanggar hukum inilah yang mengakibatkan kegoncangan di dalam pergaulan hidup masyarakat yang dapat mengenai berbagai kepentingan anggota masyarakat tersebut. Seperti: harta benda, tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.

Kepentingan-kepentingan ini semua dirusak oleh suatu perbuatan melanggar hukum yang kadang-kadang menimbulkan kerugian orang lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal menimbulkan ganti kerugian tidak dapat diputuskan dengan begitu saja, tetapi segala sesuatunya harus melalui prosedur

¹AB. Loebis, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum Dan Penguasa*, Liberty, Cet ke VII, Yogyakarta, 2007, hlm. 30

yang telah digariskan baik secara hukum maupun secara adat berdasarkan keputusan dari masing-masing pihak, yang tentunya menggaris bawahi rasa keadilan.

Sebagaimana diketahui perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, tidak saja terjadi akibat dari perbuatan yang bersangkutan, tetapi juga dapat ditimbulkan oleh perbuatan orang lain yang dalam perlindungan. Oleh karena itu dalam menentukan perbuatan melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dituntut dengan ganti-rugi maka perbuatan itu sendiri harus memenuhi unsur-unsur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat diketahui pihak mana yang ikut bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkannya.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang oleh karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.²

Bunyi Pasal tersebut tidak kita tidak menjelaskan berapa besar ganti kerugian, hal ini diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut, namun ayang dapat dijadikan sandaran yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610.k/Sip/1968, bahwa: hakim berwenang untuk menetapkan seberapa pantasanya harus di bayar kerugian tersebut. “Dengan demikian maka

²MA. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Praja Paramita, Cet. VI, Jakarta, 1992, hlm. 74

masalah ganti kerugian merupakan hal yang penting dalam kasus perbuatan melanggar hukum tidak hanya menimbulkan dari kerugian Immateriil”³.

Dengan dasar mengingat kerugian immaterial tidak terletak dalam bidang harta kekayaan, seperti: jasmani, rohani, harta benda, dan kehormatan manusia. Kerugian Immateriil ini merupakan kerugian yang diderita seorang yang mungkin timbul rasa sakit, takut dan kehilangan kesenangan hidup. Kerugian Immateriil ini merupakan kerugian yang tidak dinilai dengan uang, karena kerugian tersebut merupakan suatu penderitaan batin, dan penderitaan ini sangat sulit untuk dinilai dengan uang, kerugian yang merupakan suatu penderitaan batin adalah memulihkan kepada keadaan semula. Jadi pada setiap perbuatan melanggar hukum, kepada si pelaku dapat dipertanggungjawabkan kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil.

Bila kerugian Immateriil tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan menimbulkan suatu keadaan dimana keseimbangan masyarakat akan terganggu, dan oleh karenanya harus dipulihkan. Sebagai contoh, dalam tindakan penghinaan yang menimbulkan kerugian pada diri seseorang dapat dituntut ganti-rugi adalah pengganti kerugian sebagai pemulihan nama baik seseorang. Akan tetapi untuk mendapatkan penggantian tersebut adalah sulit, apalagi pelanggar tidak mau memulihkan, maka pihak yang merasa telah dirugikan pada umumnya tidak boleh memaksakan sendiri, tetapi hendaknya melalui jalur hukum tertentu, sebab sudah merupakan prinsip bahwa pelaksana hukum terhadap pelanggaran hukum, berada

³R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Cet. VI, Bandung, 1999, hlm.

ditangan hakim dan tidak diperkenankan dilakukan oleh penderita sendiri (*eigenrechtig*).

Dengan demikian hakimlah yang diberi wewenang dengan menerapkan beberapa penyesuaian, keahlian untuk mengganti kerugian dalam hal ini hakim menegakkan prinsip yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, karena hukum yang menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara teratur dengan jalan mengadakan keserasian diantara berbagai kepentingan-kepentingan, ini berarti seseorang tidak bisa berbuat sesuka hati di dalam masyarakat terhadap orang lain, tanpa mematuhi norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat, misalnya merusak barang orang lain, mengambil barang orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan ganti rugi sebagai kerugian yang benar-benar diderita, sebab hukum sudah mengatur bagi pihak yang merasa telah dirugikan dapat menuntut kerugian tersebut terhadap pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku karena kesalahan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “KRITERIA MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum ?
2. Bagaimanakah pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum.
2. Untuk mengetahui dan memahami cara membuktikan terjadi kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Ganti Rugi adalah: Cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.
2. Ganti Rugi karena perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) adalah: ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.
3. Kerugian Immateriil adalah: Suatu kerugian yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.
4. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kriteria menentukan ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) yang bertumpu pada data sekunder karena itu tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi

mengenai kelengkapan, kejelasan, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian perbuatan melanggar hukum, unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, macam-macam kerugian, pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum orang lain.

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. III. Pembahasan yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum, dan juga mengenai pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1997
- AB. Loebis, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum Dan Penguasa*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1997
- Gunawan Wijaya dan Kartini Mulyadi, *Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Adityya Bakti, Bandung, 2007
- MA. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Praja Paramita, Jakarta, 1992
- R. Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
-, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1996

Peraturan Perundang-undangan:

Itab Undang-Undang Hukum Perdata